



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rian Hermawan Bin (alm) Aryadi Kadam;
Tempat lahir : Majalengka;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/31 Mei 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Wage RT 018 RW 007 Desa Sampora Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Desember 2022;
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 08 Februari 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 08 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yakni Ratna Sari, S.Hi., M.H. dari Pos Bantuan Hukum Prabu berkantor di Jalan Jalan Siliwangi No. 53 Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran, Kabupaten Majalengka 45459, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 28 Februari 2023 Nomor 25/Pen.Pid.Sus/2023/PN Mjl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mjl tanggal 21 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mjl tanggal 21 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIAN HERMAWAN Bin ARYADI KADAM (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak memiliki, menyimpan, membawa psikotropika.”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dalam surat dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIAN HERMAWAN Bin ARYADI KADAM (Alm) berupa pidana penjara selama 1(satu) tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana **denda** sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (**dua**) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) butir psikotropika jenis pil rklona 2 (clonazepam tablet 2 mg) di sisihkan untuk Uji Lab sebanyak 5 (lima) butir
 - 1 (satu) buah bungkus paket JNE.
 - 1 (satu) buah Hp merek realme c3 warna hitam / biru imei 1 : 866868041786792 imei 2 : 866868041786784

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama:

Bahwa terdakwa RIAN HERMAWAN Bin ARYADI KADAM (Alm) pada hari sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar jam 11:30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2022, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan Raya Cirebon – Kadipaten Desa Parapatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, "**Secara tanpa hak, memiliki, menyimpan, dan / atau membawa psikotropika**". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekita jam 11.30 wib, saksi MUHAMAD AGUNG GUMELAR, SH Bin ADANG bersama-sama dengan saksi KURNIA SANDY KOHAR, SH Bin SYAIFUL KOHARI, S.Kom dan saksi FERRY SOFYAN EFFENDY Bin ASEP PENDI merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka yang sedang melakukan patroli di jalan Raya Cirebon – Kadipaten Desa Parapatan Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka melihat seseorang yang sedang berdiri pinggir jalan yang mana gerak geriknya mencurigakan kemudian para saksi menghampiri dan menanyakan identitas mengaku bernama RIAN HERMAWAN Bin ARYADI KADAM (Alm) dilakukan pengeledahan badan di temukan diduga spikotropika jenis pil riklona 2 (clonazepam tablet 2 mg) sebanyak 10 (sepuluh) butir dalam sebuah bungkus paket JNE yang sedang di pegang tangan kanan dan 1(satu buah handphone merek realme c3 warna hitam / biru Imei 1 : 8668680441786792, Imei 2 : 866868041786784 milik terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut, bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis pil riklona 2 (clonazepam tablet 2 mg) sebanyak 10 (sepuluh) butir membeli melalui aplikasi tokopedia seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa memiliki, membawa obat jenis pil riklona 2 (clonazepam tablet 2 mg) sebanyak 10 (sepuluh) butir, untuk dipergunakan dan dikonsumsi oleh terdakwa sendiri. Bahwa terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan obat jenis pil riklona 2 (clonazepam tablet 2 mg) kurang lebih selama 10 (sepuluh) bulan.

Bahwa berdasarkan Ahli IMAN BUDIMAN, S.Fram,Apt Bin AMIR HERMAN yaitu spikotropika jenis pil riklona 2 (clonazepam tablet 2 mg)

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 10 (sepuluh) butir tersebut adalah obat termasuk kedalam golongan obat keras yang dikemas obat/plastik obat ada tanda lingkaran merah, obat keras yaitu obat yang boleh diberikan/dijual dengan resep dokter oleh orang mempunyai keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian/obat yang dikemas/plastik obat tersebut ada tanda lingkaran merah, golongan obat keras sesuai PP 51 tahun 2009 dan mengacu kepada Permenkes No. 889 tahun 2010 dan melanggar Pasal 62 Jo pasal 60 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor : 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

- Bahwa berdasarkan Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat laboratorium Forensik No. LAB : 5510/NNF/2022 tanggal 26 Desember 2022 yang ditandatangani oleh, YUSWARDI S.Si, Apt,M.M dan PRIMA HAJATRI, S.Si.,M.farm , barang bukti yang diterima 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1(satu) bungkus potongan kemasan blister bertulisan "RIKLONA" berisi 5 (lima) butir tablet warna putih berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,2 cm dengan berat netto seluruhnya 0,9520 gram diberi nomor barang bukti : 3550/2022/NF barang bukti disita dari RIAN HERMAWAN Bin ARYADI KADAM (Alm)

Kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor : 3550/2022/NF berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Psikotropika jenis Klonazepam.

Keterangan :

Klonazepam terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 30 lampiran Undang-Undang RI Nomor : 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Sisa Barang Bukti :

Barang bukti dengan nomor : 3550/2022/NF berupa 4 (empat) tablet Klonazepam warna putih berat netto seluruhnya 0,7616 gram

- Bahwa terhadap diri terdakwa telah dilakukan pemeriksaan narkoba berupa tes urine dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut tidak terdapat (Bebas) hasil (Negatif) zat narkoba / psikotropika pada sampel urine yang bersangkutan sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No. 445.9/5809-22/Nar.3100/XII/2022 Tanggal 12 Desember 2022.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan /atau membawa psikotropika golongan IV.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa RIAN HERMAWAN Bin ARYADI KADAM (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa RIAN HERMAWAN Bin ARYADI KADAM (Alm) pada hari sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar jam 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2022, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan Raya Cirebon – Kadipaten Desa Parapatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, "**Menerima penyerahan psikotropika yang ditetapkan dalam pasal 14 Ayat (3), pasal 14 Ayat (4).**". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekita jam 11.30 wib, saksi MUHAMAD AGUNG GUMELAR, SH Bin ADANG bersama-sama dengan saksi KURNIA SANDY KOHAR, SH Bin SYAIFUL KOHARI, S.Kom dan saksi FERRY SOFYAN EFFENDY Bin ASEP PENDI merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka yang sedang melakukan patroli di jalan Raya Cirebon – Kadipaten Desa Parapatan Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka melihat seseorang yang sedang berdiri pinggir jalan yang mana gerak geriknya mencurigakan kemudian para saksi menghampiri dan menanyakan identitas mengaku bernama RIAN HERMAWAN Bin ARYADI KADAM (Alm) dilakukan pengeledahan badan di temukan diduga spikotropika jenis pil riklona 2 (clonazepam tablet 2 mg) sebanyak 10 (sepuluh) butir dalam sebuah bungkus paket JNE yang sedang di pegang tangan kanan dan 1(satu buah handphone merek realme c3 warna hitam / biru Imei 1 : 8668680441786792, Imei 2 : 866868041786784 milik terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut, bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis pil riklona 2 (clonazepam tablet 2 mg) sebanyak 10 (sepuluh) butir membeli melalui aplikasi tokopedia seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa memiliki, membawa obat jenis pil riklona 2 (clonazepam tablet 2 mg) sebanyak 10 (sepuluh) butir, untuk dipergunakan dan dikonsumsi oleh terdakwa sendiri. Bahwa terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan obat jenis pil riklona 2 (clonazepam tablet 2 mg) kurang lebih selama 10 (sepuluh) bulan.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Ahli IMAN BUDIMAN, S.Fram,Apt Bin AMIR HERMAN yaitu spikotropika jenis pil riklona 2 (clonazepam tablet 2 mg) sebanyak 10 (sepuluh) butir tersebut adalah obat termasuk kedalam golongan obat keras yang dikemas obat/plastik obat ada tanda lingkaran merah, obat keras yaitu obat yang boleh diberikan/dijual dengan resep dokter oleh orang mempunyai keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian/obat yang dikemas/platik obat tersebut ada tanda lingkaran merah, golongan obat keras sesuai PP 51 tahun 2009 dan mengacu kepada Permenkes No. 889 tahun 2010 dan melanggar Pasal 62 Jo psal 60 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor : 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Bahwa berdasarkan Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat laboratorium Forensik No. LAB : 5510/NNF/2022 tanggal 26 Desember 2022 yang ditandatangani oleh, YUSWARDI S.Si, Apt,M.M dan PRIMA HAJATRI, S.Si.,M.farm , barang bukti yang diterima 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1(satu) bungkus potongan kemasan blister bertulisan "RIKLONA" berisi 5 (lima) butir tablet warna putih berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,2 cm dengan berat netto seluruhnya 0,9520 gram diberi nomor barang bukti : 3550/2022/NF barang bukti disita dari RIAN HERMAWAN Bin ARYADI KADAM (Alm)

Kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor : 3550/2022/NF berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Psikotropika jenis Klonazepam.

Keterangan :

Klonazepam terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 30 lampiran Undang-Undang RI Nomor : 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Sisa Barang Bukti :

Barang bukti dengan nomor : 3550/2022/NF berupa 4 (empat) tablet Klonazepam warna putih berat netto seluruhnya 0,7616 gram

- Bahwa terhadap diri terdakwa telah dilakukan pemeriksaan narkoba berupa tes urine dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut tidak terdapat (Bebas) hasil (Negatif) zat narkoba / psikotropika pada sampel urine yang bersangkutan sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No. 445.9/5809-22/Nar.3100/XII/2022 Tanggal 12 Desember 2022.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan /atau membawa psikotropika golongan IV.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa RIAN HERMAWAN Bin ARYADI KADAM (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhamad Agung Gumelar, S.H Bin Adang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berada di persidangan ini sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa warga Dusun Wage Rt. 018 Rw. 007 Desa Sampora Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir Jalan Raya Cirebon – Kadipaten Desa Parapatan Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di siang hari sekira jam 11.30 WIB;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu bersama rekan saksi Bripta KURNIA SANDY KOHAR, S.H., Bripta FERRY SOFYAN EFENDY dan rekan Unit 1 anggota Sat Narkoba Polres Majalengka;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi sedang melakukan patroli, di TKP tepatnya di Jalan Raya Cirebon – Kadipaten Desa Parapatan Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka saksi melihat seorang laki – laki yang mencurigakan dari gerak geriknya sedang berdiri di pinggir jalan, setelah kami hampiri dan kami tanyai bahwa ternyata Terdakwa sedang membawa psikotropika jenis pil riklona 2 (clonazepam tablet 2 mg) sebanyak 10 (sepuluh) butir dalam sebuah bungkus paket JNE yang sedang di pegang oleh tangan kanan Terdakwa, Kemudian saksi dan rekan saksi menanyakan kepada Terdakwa punya siapa barang tersebut dan diakui bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa mendapatkan psikotropika jenis pil riklona 2 (clonazepam tablet 2 mg) tersebut dengan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 jam 14.00 wib Terdakwa membuka aplikasi tokopedia setelah bisa di buka Terdakwa langsung membeli psikotropika jenis pil riklona 2 (clonazepam tablet 2 mg) sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi Satuan Narkoba Polres Majalengka;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa membawa psikotropika jenis pil riklona 2 (clonazepam tablet 2 mg) yaitu untuk di dikonsumsi sendiri;

- Bahwa saat di geledah barang bukti ada di Terdakwa;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa hanya seorang diri;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa maksud dan tujuan membeli sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) melalui aplikasi tokopedia tersebut yaitu untuk di dikonsumsi sendiri;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan psikotropika jenis pil riklona 2 (clonazepam tablet 2 mg) sudah 6 bulan;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan psikotropika jenis pil riklona 2 (clonazepam tablet 2 mg) 1 butir;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tidak di perjual belikan psikotropika jenis pil riklona 2 (clonazepam tablet 2 mg) hanya di konsumsi sendiri;

- Bahwa Terdakwa di tes urine dan hasilnya Negatif;

- Bahwa berdasarkan Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat laboratorium Forensik No. LAB 5510/NNF/2022 tanggal 26 Desember 2022 yang ditandatangani oleh, YUSWARDI S.Si, Apt,M.M dan PRIMA HAJATRI, S.Si.,M.farm , barang bukti yang diterima 1(satu) bungkus plastic klip berisi 1(satu) bungkus potongan kemasan blister bertulisan "RIKLONA" berisi 5 (lima) butir tablet warna putih berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,2 cm dengan berat netto seluruhnya 0,9520 gram diberi nomor barang bukti : 3550/2022/NF barang bukti disita dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mjl



- a. 10 (sepuluh) Butir Psikotropika Jenis Pil Riklona 2 (clonazepam Tablet 2 Mg) Disisihkan Sebanyak 5 (lima) Butir Untuk Di Uji Secara Laboratoris Di PUSLABFOR MABES POLRI dan Sisanya Sebanyak 5 (lima) Butir Untuk Pembuktian Di Persidangan;
- b. 1 (satu) Buah Bungkus Paket JNE;
- c. 1 (satu) Buah Hp Merek Realme C3 Warna Hitam / Biru Imei 1 866868041786792 Imei 2 866868041786784;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau hak dalam hal kepemilikan atau penggunaan psikotropika jenis pil riklona 2 (clonazepam tablet 2 mg) tersebut baik dari pemerintah atau dinas terkait;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa selain psikotropika jenis pil riklona 2 (clonazepam tablet 2 mg) Terdakwa belum pernah menggunakan psikotropika jenis yang lainnya;

- Bahwa *handphone* tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk komunikasi menerima pesanan di Tokopedia;

- Bahwa Terdakwa mengkomsumsi sebelumnya seminggu ditangkap;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Psikotropika Jenis Pil Riklona 2 (clonazepam Tablet 2 Mg) seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk di komsumsi sendiri;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa setelah menkonsumsi atau menggunakan psikotropika jenis pil riklona 2 (clonazepam tablet 2 mg) Sdr. RIAN HERMAWAN Bin ARYADI KADAM (Alm.) merasa tenang dan ngantuk;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pekerjaannya sebagai Leasing;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa 3 minggu sebelum penangkapan dan keterangan lainnya Terdakwa tidak keberatan serta menyatakan benar;

2. Saksi Kurnia Sandi Kohar Bin Syaiful Kohar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa warga Dusun Wage Rt. 018 Rw. 007 Desa Sampora Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan;

- Bahwa pada waktu saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir Jalan Raya Cirebon – Kadipaten Desa Parapatan Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di siang hari sekira jam 11.30 wib;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu bersama rekan saksi Briptu MUHAMAD AGUNG GUMELAR, S.H BIN ADANG, Bripta FERRY SOFYAN EFENDY dan rekan Unit 1 anggota Sat Narkoba Polres Majalengka;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi sedang melakukan patroli, di TKP tepatnya di Jalan Raya Cirebon – Kadipaten Desa Parapatan Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka saksi melihat seorang laki – laki yang mencurigakan dari gerak geriknya sedang berdiri di pinggir jalan, setelah kami hampiri dan kami tanyai bahwa ternyata Terdakwa sedang membawa psikotropika jenis pil riklona 2 (clonazepam tablet 2 mg) sebanyak 10 (sepuluh) butir dalam sebuah bungkus paket JNE yang sedang di pegang oleh tangan kanan Terdakwa, Kemudian saksi dan rekan saksi menanyakan kepada Terdakwa punya siapa barang tersebut dan diakui bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa mendapatkan psikotropika jenis pil riklona 2 (clonazepam tablet 2 mg) tersebut dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 jam 14.00 wib Terdakwa membuka aplikasi tokopedia setelah bisa di buka Terdakwa langsung membeli psikotropika jenis pil riklona 2 (clonazepam tablet 2 mg) sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi Satuan Narkoba Polres Majalengka;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa membawa psikotropika jenis pil riklona 2 (clonazepam tablet 2 mg) yaitu untuk di dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat di geledah barang bukti ada di Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa hanya seorang diri;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mjl



- Bahwa menurut keterangan Terdakwa maksud dan tujuan membeli sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) melalui aplikasi tokopedia tersebut yaitu untuk di dikonsumsi sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan psikotropika jenis pil riklona 2 (clonazepam tablet 2 mg) sudah 6 bulan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan psikotropika jenis pil riklona 2 (clonazepam tablet 2 mg) 1 butir;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tidak di perjual belikan psikotropika jenis pil riklona 2 (clonazepam tablet 2 mg) hanya di konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa di tes urine dan hasilnya negatif;
- Bahwa berdasarkan Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat laboratorium Forensik No. LAB 5510/NNF/2022 tanggal 26 Desember 2022 yang ditandatangani oleh, YUSWARDI S.Si, Apt,M.M dan PRIMA HAJATRI, S.Si.,M.farm , barang bukti yang diterima 1(satu) bungkus plastic klip berisi 1(satu) bungkus potongan kemasan blister bertulisan "RIKLONA" berisi 5 (lima) butir tablet warna putih berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,2 cm dengan berat netto seluruhnya 0,9520 gram diberi nomor barang bukti : 3550/2022/NF barang bukti disita dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti sebagai berikut:
 - a. 10 (sepuluh) Butir Psikotropika Jenis Pil Riklona 2 (clonazepam Tablet 2 Mg) Disisahkan Sebanyak 5 (lima) Butir Untuk Di Uji Secara Laboratoris Di PUSLABFOR MABES POLRI dan Sisanya Sebanyak 5 (lima) Butir Untuk Pembuktian Di Persidangan;
 - b. 1 (satu) Buah Bungkus Paket JNE;
 - c. 1 (satu) Buah Hp Merek Realme C3 Warna Hitam / Biru Imei 1 866868041786792 Imei 2 866868041786784;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau hak dalam hal kepemilikan atau penggunaan psikotropika jenis pil riklona 2 (clonazepam tablet 2 mg) tersebut baik dari pemerintah atau dinas terkait;



- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa selain psikotropika jenis pil riklona 2 (clonazepam tablet 2 mg) Terdakwa belum pernah menggunakan psikotropika jenis yang lainnya;
- Bahwa benar bahwa obat tersebut di pakai oleh Terdakwa;
- Bahwa handphone tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk komunikasi menerima pesanan di Tokopedia;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sebelumnya seminggu ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Psikotropika Jenis Pil Riklona 2 (clonazepam Tablet 2 Mg) seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk di konsumsi sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa setelah mengkonsumsi atau menggunakan psikotropika jenis pil riklona 2 (clonazepam tablet 2 mg) Sdr. RIAN HERMAWAN Bin ARYADI KADAM (Alm.) merasa tenang dan ngantuk;
- Bahwa Saksi menerangkan menurut keterangan Terdakwa pekerjaannya sebagai Leasing;

Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa, 3 Minggu sebelum penangkapan dan keterangan lainnya Terdakwa tidak keberatan serta menyatakan benar;

3. Saksi Ferry Sofyan Efendy Bin Asep Pendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa warga Dusun Wage Rt. 018 Rw. 007 Desa Sampora Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir Jalan Raya Cirebon – Kadipaten Desa Parapatan Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di siang hari sekira jam 11.30 wib;
- Bahwa Saksi menerangkan pada waktu Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu bersama rekan saksi Briptu MUHAMAD AGUNG GUMELAR, S.H BIN ADANG, Briptu KURNIA SANDI KOHAR BIN SYAIFUL KOHAR dan rekan Unit 1 anggota Sat Narkoba Polres Majalengka;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi sedang melakukan patroli, di TKP tepatnya di Jalan Raya Cirebon – Kadipaten Desa Parapatan Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka saksi melihat seorang laki – laki yang mencurigakan dari gerak geriknya sedang berdiri di pinggir jalan, setelah kami hampiri dan kami tanyai bahwa ternyata Terdakwa sedang membawa psikotropika jenis pil riklona 2 (clonazepam tablet 2 mg) sebanyak 10 (sepuluh) butir dalam sebuah bungkus paket JNE yang sedang di pegang oleh tangan kanan Terdakwa, Kemudian saksi dan rekan saksi menanyakan kepada Terdakwa punya siapa barang tersebut dan diakui bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa mendapatkan psikotropika jenis pil riklona 2 (clonazepam tablet 2 mg) tersebut dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 jam 14.00 wib Terdakwa membuka aplikasi tokopedia setelah bisa di buka Terdakwa langsung membeli psikotropika jenis pil riklona 2 (clonazepam tablet 2 mg) sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi Satuan Narkoba Polres Majalengka;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa membawa psikotropika jenis pil riklona 2 (clonazepam tablet 2 mg) yaitu untuk di dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat di geledah barang bukti ada di Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa maksud dan tujuan membeli sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) melalui aplikasi tokopedia tersebut yaitu untuk di dikonsumsi sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mengkomsumsi atau menggunakan psikotropika jenis pil riklona 2 (clonazepam tablet 2 mg) sudah 6 bulan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mengkomsumsi atau menggunakan psikotropika jenis pil riklona 2 (clonazepam tablet 2 mg) 1 butir;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tidak di perjual belikan psikotropika jenis pil riklona 2 (clonazepam tablet 2 mg) hanya di konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa di tes urine dan hasilnya negatif;
- Bahwa berdasarkan Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat laboratorium Forensik No. LAB 5510/NNF/2022 tanggal 26 Desember 2022 yang ditandatangani oleh, YUSWARDI S.Si, Apt,M.M dan PRIMA HAJATRI, S.Si.,M.farm , barang bukti yang diterima 1(satu) bungkus plastic klip berisi 1(satu) bungkus potongan kemasan blister bertulisan "RIKLONA" berisi 5 (lima) butir tablet warna putih berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,2 cm dengan berat netto seluruhnya 0,9520 gram diberi nomor barang bukti : 3550/2022/NF barang bukti disita dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti sebagai berikut:
 - a. 10 (sepuluh) Butir Psikotropika Jenis Pil Riklona 2 (clonazepam Tablet 2 Mg) Disisihkan Sebanyak 5 (lima) Butir Untuk Di Uji Secara Laboratoris Di PUSLABFOR MABES POLRI dan Sisanya Sebanyak 5 (lima) Butir Untuk Pembuktian Di Persidangan;
 - b. 1 (satu) Buah Bungkus Paket JNE;
 - c. 1 (satu) Buah Hp Merek Realme C3 Warna Hitam / Biru Imei 1 866868041786792 Imei 2 866868041786784;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau hak dalam hal kepemilikan atau penggunaan psikotropika jenis pil riklona 2 (clonazepam tablet 2 mg) tersebut baik dari pemerintah atau dinas terkait;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa selain psikotropika jenis pil riklona 2 (clonazepam tablet 2 mg) Terdakwa belum pernah menggunakan psikotropika jenis yang lainnya;
- Bahwa benar bahwa obat tersebut di pakai oleh Terdakwa;
- Bahwa handphone tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk komunikasi menerima pesanan di Tokopedia;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sebelumnya seminggu ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Psikotropika Jenis Pil Riklona 2 (clonazepam Tablet 2 Mg) seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk di konsumsi sendiri;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mjl



- Bahwa menurut keterangan Terdakwa setelah mengkonsumsi atau menggunakan psikotropika jenis pil riklona 2 (clonazepam tablet 2 mg) Sdr. RIAN HERMAWAN Bin ARYADI KADAM (Alm.) merasa tenang dan mengantuk;

- Bahwa Saksi menerangkan menurut keterangan Terdakwa pekerjaannya sebagai Leasing;

Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa, 3 Minggu sebelum penangkapan dan keterangan lainnya Terdakwa tidak keberatan serta menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Iman Budiman, S.Farm, Apt Bin Amir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Terdakwa terkait menguasai psikotropika jenis pil riklona 2 (clonazepam tablet 2 mg) sebanyak 10 (sepuluh) butir;

- Bahwa yang menjadi efek jika obat jenis pil trihexyphenidyl diminum melebihi dosis akan menyebabkan efek kering pada mulut, bola mata membesar atau pandangan kabur, lelah atau pusing, Sulit buang air kecil atau sembelit, gugup atau cemas;

- Bahwa jenis pil riklona 2 (clonazepam tablet 2 mg) harus ada resep dokter;

- Bahwa tidak ada kewenangan psikotropika jenis pil riklona 2 (clonazepam tablet 2 mg) dalam kemasan tersebut;

- Bahwa Ahli menerangkan barang bukti psikotropika jenis pil riklona 2 (clonazepam tablet 2 mg) sebanyak 10 (sepuluh) butir, menurut ke ahlian yang ahli pelajari termasuk golongan obat keras dapat dijual harus resep dokter dan disertai dengan tanda peringatan, tanda khusus pada kemasan dan etiket obat keras adalah lingkaran merah dengan garis tepi warna hitam, dan obat keras tersebut ada peringatan (P1) harus sesuai dengan aturan cara pemakaiannya tablet 2 mg) dalam kemasan tersebut;

- Bahwa Ahli menerangkan efek jika obat jenis pil tramadol diminum melebihi dosis akan menyebabkan hilang ingatan dan ketagihan minum obat tersebut efeknya bisa sangat berbahaya dan dapat menyebabkan kematian, Peruntukannya yaitu untuk meredakan nyeri jika diminum sesuai dengan dosis yang dianjurkan;



- Bahwa yang dimaksud golongan obat keras yaitu obat yang boleh diberikan/dijual dengan resep dokter oleh orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian/obat yang dikemas/plastik obat tersebut ada tanda lingkaran warna merah;
- Bahwa adapun tata cara persyaratan untuk mendapatkan ijin edar dari Badan POM yaitu harus ada persyaratan awal:
 - a. produsen harus memenuhi persyaratan usaha berupa ijin industri;
 - b. produsen membawa hasil produksinya (psikotropika jenis pil riklona 2 (clonazepam tablet 2 mg)) ke lembaga atau laboratorium yang diakui (terakreditasi) atau Badan POM untuk dilakukan uji mutu mengenai psikotropika jenis pil riklona 2 (clonazepam tablet 2 mg) yang memenuhi syarat standar kefarmasian;
 - c. dilakukan pengecekan atau pemeriksaan tempat dimana diproduksi psikotropika jenis pil riklona 2 (clonazepam tablet 2 mg) tersebut untuk mengetahui perihal bahan baku yang digunakan untuk memproduksi, tempat produksi memenuhi syarat atau tidaknya kehygienisan sanitasinya;
 - d. dari hasil pemeriksaan huruh a, b, dan c tersebut diatas diajukan ke Badan POM pusat yang berada di Jakarta untuk mendapat nomor atau surat ijin edar untuk dikonsumsi oleh konsumen;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin memiliki menyimpan Obat tersebut baik dari dinas terkait maupun dari pemerintah;
- Bahwa Ahli mengenali dan membenarkan barang bukti sebagai berikut:
 - a. 10 (sepuluh) Butir Psikotropika Jenis Pil Riklona 2 (clonazepam Tablet 2 Mg) Disisihkan Sebanyak 5 (lima) Butir Untuk Di Uji Secara Laboratoris Di PUSLABFOR MABES POLRI dan Sisanya Sebanyak 5 (lima) Butir Untuk Pembuktian Di Persidangan;
 - b. 1 (satu) Buah Bungkus Paket JNE;
 - c. 1 (satu) Buah Hp Merek Realme C3 Warna Hitam / Biru Imei 1 866868041786792 Imei 2 866868041786784;
- Bahwa obat jenis pil riklona 2 (clonazepam tablet 2 mg) tersebut di gunakan untuk orang yang Depresi;
- Bahwa efek jika obat jenis pil riklona 2 (clonazepam tablet 2 mg) diminum melebihi dosis akan mempengaruhi psikis;



- Bahwa minum psikotropika jenis pil riklona 2 (clonazepam tablet 2 mg) pikiran menjadi tenang;
- Bahwa obat psikotropika jenis pil riklona 2 (clonazepam tablet 2 mg) tidak membawa resep dokter tidak bisa di beli;
- Bahwa psikotropika jenis pil riklona 2 (clonazepam tablet 2 mg) harga resmi Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa bahwa jabatan Ahli sebagai sebagai Kepala Seksi Kepermasian di Dinas kesehatan Kab. Majalengka;
- Bahwa psikotropika Zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan syaraf sehingga menimbulkan reaksi berupa halusinasi, gangguan cara berpikir dan menimbulkan rasa kecanduan pada pemakainya sedangkan jenis pil riklona Obat tersebut digunakan untuk menekan rasa cemas di dalam otak dan mengatasi kejang;
- Bahwa Ahli menerangkan menurut keilmuan obat dibagi menjadi ada 4 (empat) golongan, sedangkan psikotropika jenis pil riklona 2 (clonazepam tablet 2 mg) tersebut yaitu termasuk kedalam golongan obat keras yang dikemas obat/plastik obat ada tanda lingkaran merah;
- Bahwa bisa dengan fotocopi resep dokter menebus obat harus ditulis ulang kalau psikotropika harus ada cap basah;
- Bahwa obat psikotropika jenis pil riklona 2 (clonazepam tablet 2 mg) tidak di jual bebas;
- Bahwa Apoteker di perpanjang setiap 2 tahun sekali;
- Bahwa Ahli menerangkan yang bisa menyimpan, mengedarkan adalah seseorang yang mempunyai keahlian di bidang kefarmasian dan apoteker yang sudah mempunyai Surat tanda register apoteker dan untuk asisten apoteker yang sudah mendapat tanda Register tenaga teknis kefarmasian yang mengacu kepada PP No. 51 Tahun 2009 dan mengacu kepada Permenkes No. 889 Tahun 2010;
- Bahwa Ahli menerangkan memiliki keahlian dalam bidang obat – obatan atau kefarmasian;
- Bahwa yang dimaksud golongan obat keras yaitu obat yang boleh diberikan/dijual dengan resep dokter oleh orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian / obat yang dikemas / plastik obat tersebut ada tanda lingkaran warna merah;
- Bahwa yang di maksud dengan Undang-Undang psikotropika yaitu adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika



yang berkasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

- Bahwa perbedaan jenis psikotropika sangat berbahaya dan ketergantungan dengan obat tersebut;
- Bahwa kandungan tersebut akan menimbulkan bikin orang lupa;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa resep dokter ada ijin dari pemerintah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti bahwa sehubungan Terdakwa telah memiliki psikotropika jenis pil riklona 2 (clonazepam tablet 2 mg);
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan psikotropika jenis pil riklona 2 (clonazepam tablet 2 mg) tersebut dibeli melalui aplikasi tokopedia;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan psikotropika jenis pil riklona 2 (clonazepam tablet 2 mg) tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 di pinggir Jalan Raya Cirebon – Kadipaten Desa Parapatan Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka di kirim melalui JNE;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan psikotropika jenis pil riklona 2 (clonazepam tablet 2 mg) tersebut di siang hari sekitar jam 11.20 Wib;
- Bahwa Terdakwa membeli psikotropika jenis pil riklona 2 (clonazepam tablet 2 mg) tersebut dibeli melalui aplikasi tokopedia dan isinya sebanyak 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa Terdakwa membeli psikotropika jenis pil riklona 2 (clonazepam tablet 2 mg) tersebut seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui telah ditangkap oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar jam 11.30 wib di pinggir Jalan Raya Cirebon – Kadipaten Desa Parapatan Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Terdakwa mengakui menyimpan psikotropika jenis pil riklona 2 (clonazepam tablet 2 mg), sewaktu Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka penangkapan dan pengeledahan terhadap badan terdakwa sedang di pegang oleh tangan kanan terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) butir dalam sebuah bungkusan paket JNE;
- Bahwa Terdakwa mengakui menggunakan psikotropika jenis pil riklona 2 (clonazepam tablet 2 mg) untuk di pergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan obat psikotropika jenis pil riklona 2



(clonazepam tablet 2 mg) dari bulan januari 2022 sampai sekarang;

- Bahwa Terdakwa menggunakan obat psikotropika jenis pil riklona 2 (clonazepam tablet 2 mg) belum pernah melebihi dosis tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengakui setelahnya terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan psikotropika jenis pil riklona 2 (clonazepam tablet 2 mg) terdakwa merasa semangat aktivitas;
 - Bahwa Terdakwa mengakui menggunakan atau mengkonsumsi psikotropika jenis pil riklona 2 (clonazepam tablet 2 mg) tersebut dengan cara diminum layaknya meminum obat, setiap kali terdakwa minum sebanyak 1 (satu) butir;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan handphone untuk alat komunikasi;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa Terdakwa pernah di tes urine dan hasilnya negative 3 (tiga) minggu sebelum ditangkap oleh Penyidik;
 - Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti sebagai berikut:
 - a. 10 (sepuluh) Butir Psikotropika Jenis Pil Riklona 2 (clonazepam Tablet 2 Mg) Disisihkan Sebanyak 5 (lima) Butir Untuk Di Uji Secara Laboratoris Di PUSLABFOR MABES POLRI dan Sisanya Sebanyak 5 (lima) Butir Untuk Pembuktian Di Persidangan;
 - b. 1 (satu) Buah Bungkus Paket JNE;
 - c. 1 (satu) Buah Hp Merek Realme C3 Warna Hitam / Biru Imei 1 866868041786792 Imei 2 866868041786784;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan tidak memiliki resep dokter untuk membeli atau mendapatkan psikotropika jenis pil riklona 2 (clonazepam tablet 2 mg) tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada ijin menyimpan atau memilik obat psikotropika jenis pil riklona 2 (clonazepam tablet 2 mg) tersebut baik dari Pemerintah ataupun dari Instansi terkait;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Kolektor;
 - Bahwa Terdakwa membeli obat psikotropika jenis pil riklona 2 (clonazepam tablet 2 mg) dari Toko Pedia dengan kode RK;
 - Bahwa Terdakwa membeli obat psikotropika jenis pil riklona 2 (clonazepam tablet 2 mg) dari teman Terdakwa;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 5510/NNF/2022 tanggal 26 Desember 2022 yang ditandatangani oleh, Yuswardi S.Si, Apt,M.M dan Prima Hajatri, S.Si.,M.farm menerangkan bahwa:

Kesimpulan : Barang Bukti Nomor: 3550/2022/NF berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Psikotropika jenis Klonazepam

Keterangan : Klonazepam terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 30 lampiran Undang-Undang RI Nomor : 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Sisa Barang Bukti : Barang Bukti Nomor: 3550/2022/NF berupa 4 (empat) tablet Klonazepam warna putih berat netto seluruhnya 0,7616 gram.

2. Hasil pemeriksaan Laboratorium nomor 445.9/5809-22/Nar.3100/XII/2022 Tanggal 12 Desember 2022 pemeriksaan urine dengan hasil tidak terdapat (Bebas) hasil (Negatif) zat narkoba / psikotropika pada sampel urine

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) butir psikotropika jenis pil riklona 2 (clonazepam tablet 2 mg) di sisihkan untuk uji lab sebanyak 5 (lima) butir;

2. 1 (satu) buah bungkusan paket JNE;

3. 1 (satu) buah *handphone* merek realme c3 warna hitam/biru IMEI 1: 866868041786792, IMEI 2: 866868041786784;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar bermula pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 jam 14.00 WIB, Terdakwa memesan dan membeli paket psikotropika jenis pil riklona 2 (clonazepam tablet 2 mg) dari teman Terdakwa melalui aplikasi Tokopedia yang isinya sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga harga sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan 1 (satu) buah *handphone* merek realme c3 warna hitam/biru IMEI 1: 866868041786792, IMEI 2: 866868041786784;

- Bahwa benar setelah melakukan pembelian, kurir JNE mengirimkan paket psikotropika jenis pil riklona 2 (clonazepam tablet 2 mg) kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 11.30

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIB di pinggir Jalan Raya Cirebon – Kadipaten Desa Parapatan Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka dan ketika Terdakwa hendak menerima paket psikotropika jenis pil riklona 2 (clonazepam tablet 2 mg), tiba-tiba anggota Satuan Polres Majalengka yaitu Saksi Muhamad Agung Gumelar, S.H. Bin Adang bersama-sama dengan Saksi Kurnia Sandy Kohar, S.H. Bin Syaiful Kohari, S.Kom. dan Saksi Ferry Sofyan Effendy Bin Asep Pendi merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka yang sedang melakukan patroli yang melihat Terdakwa yang sedang berdiri pinggir jalan tersebut menemui Terdakwa dengan menanyakan identitasnya karena gerak gerik Terdakwa terlihat mencurigakan, kemudian setelah ditanyakan identitasnya, Terdakwa mengakui bernama Rian Hermawan Bin (Alm) Aryadi Kadam, selanjutnya Saksi Muhamad Agung Gumelar, S.H. Bin Adang bersama-sama dengan Saksi Kurnia Sandy Kohar, S.H. Bin Syaiful Kohari, S.Kom. dan Saksi Ferry Sofyan Effendy Bin Asep Pendi melakukan penggeledahan badan ditemukan psikotropika jenis pil riklona 2 (clonazepam tablet 2 mg) sebanyak 10 (sepuluh) butir dalam sebuah bungkusan paket JNE yang dipegang di tangan kanan dan 1 (satu buah *handphone* merek realme c3 warna hitam/biru Imei 1: 8668680441786792, Imei 2: 866868041786784;

- Bahwa Terdakwa mengakui menggunakan atau mengkonsumsi psikotropika jenis pil riklona 2 (clonazepam tablet 2 mg) tersebut dengan cara diminum layaknya meminum obat, setiap kali terdakwa minum sebanyak 1 (satu) butir;
- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi obat psikotropika jenis pil riklona 2 (clonazepam tablet 2 mg) dari bulan Januari 2022 sampai sekarang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli psikotropika jenis pil riklona 2 (clonazepam tablet 2 mg) sebanyak 10 (sepuluh) butir tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri karena dengan mengkonsumsi psikotropika jenis pil riklona 2 (clonazepam tablet 2 mg) Terdakwa merasa semangat beraktivitas;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak memiliki resep dokter termasuk juga tidak memiliki izin dari pemerintah maupun instansi berwenang manapun untuk memiliki maupun menyimpan psikotropika jenis pil riklona 2 (clonazepam tablet 2 mg) tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Secara tanpa hak;**
3. **Memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur '**barang siapa**' sebagai subjek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa bernama **Rian Hermawan Bin (alm) Aryadi Kadam** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur '**barang siapa**' telah terpenuhi;

Ad.2 Secara tanpa hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'secara tanpa hak' dalam Pasal ini adalah bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan ataupun membawa psikotropika sebagaimana ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan bahwa tidak memiliki resep dokter termasuk juga tidak memiliki izin dari pemerintah maupun instansi berwenang manapun untuk memiliki, menyimpan atau



membawa psikotropika jenis pil riklona 2 (clonazepam tablet 2 mg) tersebut, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur 'secara tanpa hak' telah terbukti;

Ad.3 Memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu saja yang dimaksud dari unsur ini terbukti atas perbuatan Terdakwa maka telah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **memiliki** adalah sebagai pemilik, baik pemilik secara fisik barang yang ada dalam tangannya maupun bukan pemilik secara fisik. Kepemilikan diperoleh melalui hubungan secara langsung antara pelaku dan barang melalui pemberian, pembelian, hibah dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, alat bukti surat, petunjuk dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sehingga diperoleh fakta hukum di persidangan suatu kronologis yang bermula pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 jam 14.00 WIB, Terdakwa memesan dan membeli paket psikotropika jenis pil riklona 2 (clonazepam tablet 2 mg) dari teman Terdakwa melalui aplikasi Tokopedia yang isinya sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga harga sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan 1 (satu) buah *handphone* merek realme c3 warna hitam/biru IMEI 1: 866868041786792, IMEI 2: 866868041786784;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melakukan pembelian, kurir JNE mengirimkan paket psikotropika jenis pil riklona 2 (clonazepam tablet 2 mg) kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 11.30 WIB di pinggir Jalan Raya Cirebon – Kadipaten Desa Parapatan Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka dan ketika Terdakwa hendak menerima paket psikotropika jenis pil riklona 2 (clonazepam tablet 2 mg), tiba-tiba anggota Satuan Polres Majalengka yaitu Saksi Muhamad Agung Gumelar, S.H. Bin Adang bersama-sama dengan Saksi Kurnia Sandy Kohar, S.H. Bin Syaiful Kohari, S.Kom. dan Saksi Ferry Sofyan Effendy Bin Asep Pendi merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka yang sedang melakukan patroli yang melihat Terdakwa yang sedang berdiri pinggir jalan tersebut menemui Terdakwa dengan menanyakan identitasnya karena gerak gerik Terdakwa terlihat mencurigakan, kemudian setelah ditanyakan identitasnya, Terdakwa mengakui bernama Rian Hermawan Bin (Alm) Aryadi Kadam, selanjutnya Saksi Muhamad Agung Gumelar, S.H. Bin Adang bersama-sama dengan Saksi Kurnia Sandy Kohar, S.H. Bin Syaiful Kohari, S.Kom. dan Saksi Ferry Sofyan Effendy Bin Asep Pendi melakukan penggeledahan badan ditemukan psikotropika jenis pil riklona 2 (clonazepam tablet 2 mg) sebanyak 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) butir dalam sebuah bungkus paket JNE yang dipegang di tangan kanan dan 1 (satu buah *handphone* merek realme c3 warna hitam/biru Imei 1: 8668680441786792, Imei 2: 866868041786784;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi psikotropika jenis pil riklona 2 (clonazepam tablet 2 mg) tersebut dengan cara diminum layaknya meminum obat, setiap kali terdakwa minum sebanyak 1 (satu) butir;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi obat psikotropika jenis pil riklona 2 (clonazepam tablet 2 mg) dari bulan Januari 2022 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli psikotropika jenis pil riklona 2 (clonazepam tablet 2 mg) sebanyak 10 (sepuluh) butir tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri karena dengan mengkonsumsi psikotropika jenis pil riklona 2 (clonazepam tablet 2 mg) Terdakwa merasa semangat beraktivitas;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur '**memiliki psikotropika**' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) butir psikotropika jenis pil riklona 2 (clonazepam tablet 2 mg) di sisihkan untuk uji lab sebanyak 5 (lima) butir;
- 1 (satu) buah bungkusan paket JNE;
- 1 (satu) buah *handphone* merek realme c3 warna hitam/biru IMEI 1: 866868041786792, IMEI 2: 866868041786784;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rian Hermawan Bin (alm) Aryadi Kadam** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak memiliki psikotropika**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar **Rp5.000.000,- (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) butir psikotropika jenis pil riklona 2 (clonazepam tablet 2 mg) di sisihkan untuk uji lab sebanyak 5 (lima) butir;
- 1 (satu) buah bungkus paket JNE;
- 1 (satu) buah *handphone* merek realme c3 warna hitam/biru IMEI 1: 866868041786792, IMEI 2: 866868041786784;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023 oleh kami, Wilgania Ammerilia, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H., dan Duano Aghaka, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Sadikin, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Danu Trisnawanto, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H.

Wilgania Ammerilia, S.H., M.H.

Duano Aghaka, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Sadikin, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Mjl